

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)

Oleh:

Muhammad Hafid Yusuf

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang diyakini mampu memberikan pengaruh terhadap realisasi belanja modal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Sebanyak 180 data berhasil dikumpulkan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 20. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal, sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Abstract

This study examines the effect of Local Own-source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Financing Surplus (SiLPA) on the realization of Capital Expenditures. Using the case of Local Governments in East Java, 180 units of data were collected from purposive sampling method used in this study. The results of the analysis through Multiple Linear Regression using SPSS 20 show that PAD, DAU, and SiLPA positively affect the realization of capital expenditures. However, DAK and DBH do not significantly affect the realization of capital expenditures.

Keywords: Capital Expenditure, Local Own-source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund, Financing Surplus

PENDAHULUAN

Dilaksanakannya desentralisasi secara menyeluruh membuat masing-masing Daerah memiliki wewenang selaku Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, segala aktivitas Pemerintah Daerah pasti berkaitan dengan keuangan Daerah dikarenakan setiap aktivitas yang dilakukan pasti diiringi adanya aliran kas yang masuk atau keluar. Keuangan Daerah sendiri mencakup semua

hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Salah satu kewajiban Pemerintah ialah memberikan dukungan pada aktivitas perekonomian yang terjadi di wilayahnya. Menurut Mangkoesoebroto (dikutip oleh Raharjo, 2006) Pemerintah memiliki salah satu peran dalam aktivitas perekonomian yakni peranan alokasi, yang menunjukkan peran Pemerintah dalam upayanya agar perekonomian dapat berjalan secara efektif dan efisien melalui alokasi atas pendapatan

yang dimilikinya. Alokasi tersebut lebih berkaitan pada penyediaan fasilitas atau barang yang bersifat publik, seperti penyediaan jalan raya, perbaikan jaringan irigasi, keamanan dan pertahanan, dan lain sebagainya. Peran alokasi yang bisa diserahkan kepada Daerah harus sesuai dengan wewenang alokasi belanja yang memang menjadi komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), misalnya penyediaan infrastruktur fisik yang merupakan bentuk dari realisasi belanja modal Daerah.

Belanja modal merupakan salah satu bentuk alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Hal ini didukung oleh pendapat Sabir (2015) yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal selain berkontribusi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Maryaningsih, Hermansyah, dan Savitri (2014) juga menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dasar seperti jalan raya dan jaringan listrik merupakan salah satu faktor pendukung atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Besarnya dampak positif yang diberikan atas tersedianya infrastruktur publik membuat belanja modal mendapatkan perhatian utama dalam permasalahan belanja Daerah. Hal ini terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang menetapkan persentase minimal dari belanja modal terhadap total belanja Daerah yang harus dicapai dari tahun 2010 hingga 2014 berturut-turut sebesar 26%, 27%, 28%, 29%, dan 30%. Namun, sasaran tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur, dimana persentase belanja modal keseluruhannya hanya berada pada kisaran 15% hingga 20%.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat variasi yang beragam

dalam realisasi belanja modalnya, dengan rata-rata keseluruhan yang cenderung rendah. Adanya variasi tersebut mungkin saja dipengaruhi oleh karakteristik pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah, mengingat fungsi dari pendapatan Daerah sebagai input atau sumber pendanaan dalam pelaksanaan anggaran belanja. Sehingga Daerah yang tingkat pendapatannya tinggi maka kemampuan dalam merealisasikan belanjanya akan semakin kuat, sebaliknya pada Daerah yang pendapatannya tergolong rendah maka akan berdampak pada melemahnya kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sukmadianto (2015) menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi belanja modal, sedangkan DAK memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Sugiyanta (2016) yang menyatakan bahwa DAK dan SiLPA mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan pada peningkatan belanja modal, sedangkan faktor lainnya seperti DAU dan DBH berpengaruh secara tidak signifikan.

Peneliti ingin menguji kembali mengenai pengaruh penerimaan Daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Permatasari & Mildawati (2016) mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap realisasi belanja modal. Adapun pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah ditambahkan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sehingga dalam penelitian ini akan diuji mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan pada tahun 2010-2014. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah

- (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
- (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal?
- (3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
- (4) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal?
- (5) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk memprediksi dan menjelaskan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Kuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Adapun beberapa ruang lingkup dalam Keuangan Daerah yang meliputi:

- Hak Daerah, merupakan wewenang Daerah untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman.
- Kewajiban Daerah, merupakan wewenang untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga
- Penerimaan Daerah, merupakan semua bentuk aliran uang yang masuk ke kas Daerah
- Pengeluaran Daerah, merupakan semua bentuk aliran uang yang keluar dari kas Daerah

- Kekayaan Daerah, yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah.
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Keseluruhan ruang lingkup keuangan Daerah tersebut terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga berfungsi sebagai dokumen formal atau dasar dalam pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup keuangan Daerah, sehingga keberadaan APBD dapat membantu Daerah untuk memastikan bahwa segala rencana keuangannya dapat dilaksanakan secara optimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara.

Semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa harus dianggarkan dalam APBD. Dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran Daerah tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam komponen APBD yang terdiri dari:

- Pendapatan Daerah, yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan

merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

- Belanja Daerah, yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- Pembiayaan Daerah, yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD pada hakikatnya merupakan cerminan dari kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam suatu periode, sehingga publik dapat memanfaatkannya untuk mengetahui kemana arah kerja dari suatu Daerah dengan memahami APBD yang telah disusun. Di dalam APBD juga termuat tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, dan target kebijakan yang memberikan gambaran atas langkah yang diambil pemerintah secara kuantitatif maupun kualitatif.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam maksud membeli atau membangun aset tetap berwujud dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan yang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan bentuk investasi publik yang berupa pengadaan aset tetap berwujud yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk memperoleh aset yang berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset lainnya.

Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelompokan pendapatan daerah yakni: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta menghambat kegiatan impor/ekspor. Adapun pembagian PAD berdasarkan jenis pendapatan yang terdiri atas:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, serta bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan antara Pusat dengan Daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Dana perimbangan terdiri atas tiga komponen yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH bersumber dari tiga komponen yaitu:

- Pajak, yang terdiri dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
- Cukai hasil tembakau
- Sumber Daya Alam, yang terdiri dari pemanfaatan kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, dan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan dana dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Penghitungan DAU ditentukan melalui pertimbangan atas besar kecilnya celah fiskal dan alokasi dasar setiap Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terutama untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana

pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, yang pada akhirnya mendorong percepatan pembangunan Daerah. Beberapa pertimbangan yang digunakan untuk penetapan DAK antara lain:

- Kriteria Umum, untuk melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan dalam rangka pembangunan Daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.
- Kriteria Khusus, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- Kriteria teknis, meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis yang dirumuskan oleh menteri teknis terkait.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA juga dapat dikatakan sebagai bentuk pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Menurut Pasal 137 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, serta sebagai sumber pendanaan bagi kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kewenangan untuk memungut PAD bertujuan agar Daerah dapat membiayai pelaksanaan desentralisasi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya. Sehingga dengan meningkatnya jumlah PAD dalam komposisi pendapatan Daerah, akan berkontribusi pada berkurangnya beban transfer yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Penelitian Kusnandar & Siswantoro (2012) menyatakan bahwa PAD mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Begitu juga dengan penelitian Sukmadianto (2015) dan Sugiardi & Supadmi (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti PAD memegang peranan yang penting dalam mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur di Daerah, serta menunjukkan keberhasilan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan meningkatnya jumlah belanja yang mampu dibiayai oleh Daerah dengan mengandalkan pendapatan yang dihasilkannya sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk alokasi dari pendapatan APBN yang ditujukan untuk pemerataan

kemampuan keuangan antar Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan desentralisasi. Setiap tahunnya, besaran DAU sekurang-kurangnya ditetapkan sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak melepas sepenuhnya tanggung jawab keuangan kepada Pemerintah Daerah, terutama untuk membantu Daerah yang kemandirian fiskalnya masih sangat rendah.

Penelitian Sukmadianto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil serupa juga dinyatakan oleh Rajasa (2011) dan Nurcandra (2015) yang menyimpulkan bahwa DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi DAU berhasil sebagai solusi dalam pemerataan kemampuan keuangan Daerah, sehingga dapat meningkatkan jumlah belanja modal yang mampu direalisasikan oleh Daerah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan Daerah masih tinggi terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam keperluan belanja modal, hal yang cukup wajar mengingat proses penyediaan infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang diutamakan dalam alokasi DAK meliputi pembangunan, pengadaan, peningkatan, atau perbaikan pada sarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang umur

ekonomisnya panjang, termasuk di dalamnya sarana fisik penunjang. DAK dapat digambarkan sebagai suntikan dana yang hanya diberikan kepada Daerah yang memenuhi unsur-unsur kriterianya, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan urusan/kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

Penelitian yang dilakukan Permatasari & Mildawati (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi belanja modal. Sugiyanta (2016) juga membuktikan adanya pengaruh positif yang signifikan dari DAK terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut menunjukkan *specific purpose grant* merupakan alat yang efektif bagi Pemerintah Pusat untuk menyelaraskan perbaikan infrastruktur lokal dengan preferensi prioritas nasional yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan fungsi dari DAK yang memang sangat berkaitan dan lebih difokuskan untuk keperluan penyediaan infrastruktur di suatu daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga pada penelitian ini:

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adanya DBH diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga Daerah dapat merasakan manfaat dari pendapatan yang telah dipungut dari wilayahnya serta menambah kapasitas fiskal Daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Wandira (2013) menyatakan bahwa DBH memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Begitu juga dengan pernyataan Permatasari & Mildawati (2016) bahwa pengaruh yang diberikan DBH terhadap realisasi belanja modal terbukti signifikan dengan arah yang positif. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa DBH merupakan sumber penerimaan yang dianggap cukup potensial dalam melaksanakan anggaran pembangunan dan memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Daerah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas jumlah DBH yang dimiliki dalam mengalokasikan belanja modalnya. Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu:

H₄ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. Dimana selisih tersebut terbentuk ketika terjadi pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, atau adanya sisa dana kegiatan lanjutan.

Penelitian yang dilakukan Putra (2017) menyatakan bahwa SiLPA mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sugiyanta (2016) juga membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Daerah telah berupaya untuk memanfaatkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk keperluan pelaksanaan anggaran

belanjanya. Kelebihan dana tersebut muncul karena adanya kegiatan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, sehingga anggaran yang telah disediakan untuk alokasi belanja pada tahun berjalan baru terealisasi pada tahun berikutnya dalam bentuk SiLPA. Penggunaan SiLPA untuk belanja modal tentu bermakna positif karena akan mengurangi jumlah dana menganggur yang berada di rekening kas Daerah, serta dana tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan belanja yang bersifat operasional saja namun juga dimanfaatkan sebagai sumber dalam mendanai belanja yang bersifat pembangunan seperti penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu, hipotesis kelima pada penelitian ini:

H₅ : SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kausal (causal study), menurut Sekaran (2013) penelitian ini berusaha untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen melalui uji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sebelumnya telah ada. Dalam melaksanakan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi yang berupa pencatatan, pengunduhan, dan pengolahan yang kemudian dianalisa serta disajikan untuk keperluan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur tahun 2010-2014.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari suatu kelompok orang, kejadian, atau hal-hal lainnya yang ingin ditelusuri lebih lanjut oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Menurut Sekaran (2013), *convenience sampling* merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya.

Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel, yakni variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang akan berubah akibat terjadinya perubahan pada variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah realisasi belanja modal. Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, adalah pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai dari variabel ini dapat diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa timur dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Variabel Independen

Variabel ini merupakan penyebab atas terjadinya perubahan pada variabel dependen. Terdapat lima variabel independen dalam penelitian ini, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH),

dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Besaran PAD dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa timur. Adapun penghitungan PAD sebagai berikut: $PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan besar kecilnya celah fiskal dan alokasi dasar. Besaran DAU dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa timur.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kegiatan khusus yang berhubungan dengan prioritas nasional, terutama yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan dasar masyarakat. Besaran DAK dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bentuk alokasi pendapatan APBN kepada Daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Daerah. Besaran DBH dalam penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-

masing pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa timur.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Oleh karena itu, SiLPA yang digunakan dalam suatu periode anggaran pasti berasal dari selisih lebih realisasi penerimaan anggaran tahun sebelumnya. Dalam penelitian ini, besaran SiLPA diperoleh dari angka yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau dapat ditentukan melalui penghitungan sebagai berikut:

$SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto$

Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun alat yang digunakan yakni Uji Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS versi 20. Adapun tahapan dari pelaksanaan analisis tersebut meliputi:

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa tidak terjadi bias dalam penelitian (Santoso, 2014:183). Metode uji asumsi klasik yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residu dalam sebuah model regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghazali (2011:160), pengujian dengan metode Kolmogorov-Smirnov akan dinyatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha yang telah ditetapkan.

2. Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penentuan untuk melihat ada tidaknya korelasi adalah apabila nilai DW terletak diantara nilai -2 dan 2 maka dinyatakan tidak ada autokorelasi (Santoso, 2014:192).

3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian untuk melihat apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya (Ghozali, 2011:108). Mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat melalui ukuran nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 .

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji Park dimana variabel-variabel bebas diregresikan terhadap nilai logaritma dari kuadrat residual (Ghozali, 2011:141). Ketika koefisien signifikansi $> \alpha$ yang ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah model (persamaan) yang menjelaskan mengenai hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen (Santoso, 2014). Model regresi berganda yang dibentuk pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	= Realisasi Belanja Modal.
α	= Kostanta.
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien dari setiap variabel.
X1	= Pendapatan Asli Daerah (PAD).
X2	= Dana Alokasi Umum (DAU).
X3	= Dana Alokasi Khusus (DAK).
X4	= Dana Bagi Hasil (DBH).
X5	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika nilai R^2 cenderung mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangatlah terbatas, sebaliknya jika nilai R^2 mendekati satu maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat luas.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui mengenai pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Outputnya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% (α yang telah ditentukan) maka seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka secara simultan seluruh variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Statistik t

Uji Statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% (α yang telah ditentukan) maka koefisien regresi tidak signifikan, artinya

bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan koefisien bernilai positif maka secara parsial variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah sebanyak 38 pemerintah daerah. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama tahun 2010-2014. Jumlah sampel yang digunakan berdasarkan *convenience sampling* sebanyak 36 Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dengan jumlah data observasi secara keseluruhan sebanyak 180 data selama 5 tahun. Peneliti memilih untuk menggunakan *convenience sampling* dikarenakan dalam proses pengumpulan data, Badan Pemeriksa Keuangan (LHP) tidak dapat menyerahkan LHP tahun 2014 atas dua Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan hukum yang masih dijalani oleh kedua Pemerintah Daerah tersebut, dimana permasalahan tersebut berkaitan dengan salah satu laporan keuangan yang merupakan komponen dari LHP.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

	Collinearity Statistics		Heterocedasticity	
	Tolerance	VIF	Alpha	Sig.
PAD	0,323	3,097	0,05	0,533
DAU	0,387	2,584	0,05	0,393
DAK	0,491	2,037	0,05	0,343
DBH	0,535	1,869	0,05	0,070
SiLPA	0,208	4,798	0,05	0,728
KS-Z	(0,982)			
D-W	1,404			

(Sumber: diolah peneliti, 2017)

Agar hasil dari pengujian regresi berganda dapat dimaknai dengan baik maka model regresi harus bebas dari berbagai gejala klasik yakni multikolinearitas, heterokedastisitas, serta harus memiliki data yang berdistribusi normal.

1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak (Santoso, 2014). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi yang normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Mengingat uji normalitas dengan grafik memiliki kelemahan pada subjektivitas pembacanya, maka dapat dilakukan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Dari hasil uji asumsi klasik ditemukan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,466 dan nilai signifikansinya pada 0,982. Karena $0,982 > 0,050$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model

regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi maka dianggap mengalami problem autokorelasi yang menyebabkan model menjadi tidak layak untuk digunakan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka digunakan nilai Durbin-Watson. Adapun kriterianya agar tidak terjadi autokorelasi maka nilai Durbin-Watson harus terletak antara -2 dan 2.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik nilai D-W sebesar 1,404 lebih besar daripada -2 dan lebih kecil daripada 2. Nilai DW yang berada di antara -2 dan 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$, sedangkan apabila nilai $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,10$ maka bisa dipastikan terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Terdapat berbagai macam uji heteroskedastisitas, namun dalam penelitian ini digunakan uji Glejser dimana nilai absolute residual diregresikan terhadap seluruh variabel independen. Jika variabel independen berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel absolute residual maka terdapat indikasi bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.

Dari tabel uji asumsi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi linier yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dimana semua variabel independen memiliki tingkat signifikansi di atas tingkat kepercayaan (α) 5%, sehingga tidak terjadi hubungan antara absolute residual dengan variabel independen dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi linier ini

Hasil Pengujian Regresi Berganda

Tabel 2
Hasil Regresi Linier Berganda

	Belanja Modal		Standardized Coefficients (Beta)
	Unstandardized Coefficients (B)	Sig.	
Constant	-24.105.464.332,51	0.085	
PAD	0,206	0.000	.440
DAU	0,176	0.000	.253
DAK	0,079	0.772	.010
DBH	0,035	0.584	.019
SiLPA	0,521	0,000	.393
R	0,944		
Adj. R ²	0,888		
F	283,680 (0,000)		

(Sumber: diolah peneliti, 2017)

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk menilai seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Untuk jumlah variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua, maka sebaiknya digunakan nilai dari Adjusted R Square (Santoso, 2014).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,888. Hal ini berarti 88,8 % perubahan yang terjadi pada variabel dependen disebabkan oleh perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sedangkan perubahan sisanya sebesar 11,2 % dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.

2. Uji Pengaruh Simultan

Uji pengaruh simultan dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Pada tabel hasil regresi berganda, diperoleh nilai F sebesar 283,680 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang berarti signifikan karena lebih rendah dari Alpha yang telah ditetapkan ($\text{Sig.} < 0,050$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal memang dipengaruhi oleh variabel pendapatan dan pembiayaan Daerah khususnya PAD, DAU, DAK, DBH, dan SiLPA. Atau dengan kata lain, model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi realisasi belanja modal Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

3. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan nilai yang tertera pada tabel hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan SiLPA memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0,000 < 0,050$) yang berarti ketiga variabel tersebut memang berpengaruh secara signifikan terhadap realisasi belanja modal. Sedangkan

DAK dan DBH memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($0,772 > 0,050$; $0,584 > 0,050$) yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh DAK dan DBH tidak signifikan.

Dari hasil regresi berganda pada tabel 2 juga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel SiLPA memiliki koefisien (B) yang paling besar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya dengan nilai 0,521; sehingga variabel SiLPA memberikan pengaruh yang terbesar dalam ukuran prediksi. Sedangkan jika dilihat dari koefisien (Beta) maka PAD merupakan variabel yang memberikan pengaruh terbesar dalam penelitian ini dengan nilai 0,440; yang menunjukkan bahwa selama rentang waktu tahun 2010-2014 PAD memberikan pengaruh yang paling dominan terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis I

Hasil yang diperoleh melalui uji regresi berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012), Sugiardi & Supadmi (2014), dan Sukmadianto (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adapun arah pengaruhnya yang bersifat positif, yang berarti semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka realisasi belanja modalnya juga akan semakin meningkat.

Berpengaruhnya PAD terhadap realisasi belanja modal menunjukkan bahwa Daerah telah berupaya untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja infrastrukturnya dengan mengandalkan sumber pendapatan yang dihasilkannya sendiri, kondisi ini menandakan salah satu keberhasilan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal (Sukmadianto, 2015). Hasil ini juga menunjukkan bahwa PAD memegang

peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah (Kusnandar & Siswanto, 2012)

Oleh karena itu, Daerah diharapkan agar terus berupaya dalam meningkatkan penggalan atas potensi-potensi PAD yang ada di wilayahnya agar kemampuan dalam memberikan layanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal (Sugiarthi & Supadmi, 2014). Sehingga nantinya akan mengurangi beban transfer yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan semakin memperkuat fungsi Pemerintahan Daerah yang mandiri sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis II

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmadianto (2015) dan Nurchandra (2015). Adapun arah pengaruhnya yang bersifat positif, yang artinya semakin tinggi DAU yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka realisasi belanja modalnya juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan pembahasan di atas, DAU terbukti mampu memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan realisasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan yang dimiliki Daerah terdiri dari DAU, yang berarti masih tingginya ketergantungan Daerah pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan alokasi anggaran belanja modalnya (Nurchandra, 2015).

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan alokasi DAU sebagai solusi dalam meratakan kemampuan keuangan Daerah yang berpengaruh pada meningkatnya kemampuan Daerah dalam merealisasikan belanja modalnya (Rajasa, 2011). Hasil ini juga menunjukkan hal yang bermakna positif dimana DAU telah dimanfaatkan untuk kepentingan belanja

yang bersifat pembangunan seperti belanja modal, sehingga bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tidak hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat operasional atau konsumtif saja, melainkan juga dimanfaatkan bagi penyediaan belanja pelayanan publik yang bersifat jangka panjang

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis III

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji regresi berganda diketahui Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap realisasi belanja modal. Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan pernyataan Permatasari dan Mildawati (2016) dan Sugiyanta (2016) bahwa DAK berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besaran DAK yang diterima oleh Daerah tidak dapat memberikan peningkatan pada belanja modal yang terealisasi, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rajasa (2011) dan Sukmadianto (2015).

Tidak signifikannya pengaruh DAK mungkin disebabkan karena alokasi DAK pada belanja modal yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (Rajasa, 2011). Kebutuhan belanja modal yang terus bertambah setiap tahunnya tidak diikuti dengan adanya peningkatan DAK yang diterima, sehingga peran DAK menjadi tidak efektif dalam kontribusinya terhadap realisasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Sukmadianto, 2015).

Jika mengacu pada kriteria umum alokasi DAK, maka kemampuan keuangan Daerah dijadikan pertimbangan oleh Pusat dalam menentukan besaran DAK yang diterima oleh masing-masing Daerah. Rendahnya jumlah DAK menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur telah tergolong mampu dalam mendanai urusan prioritas nasional melalui sumber selain DAK misalnya melalui PAD dan DAU, yang terbukti dengan signifikannya pengaruh PAD dan

DAU terhadap realisasi belanja modal dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis IV

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji regresi berganda diketahui Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap realisasi belanja modal. Hasil ini bertentangan dengan pernyataan Wandira (2013) dan Permatasari & Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa DBH mampu memberikan pengaruh signifikan pada realisasi belanja modal, namun sejalan dengan temuan Aqnisa (2016) yang berpendapat bahwa besaran DBH yang diterima oleh Daerah tidak dapat memberikan peningkatan terhadap realisasi belanja modal.

Tidak signifikannya pengaruh yang diberikan DBH terhadap peningkatan realisasi belanja modal menunjukkan bahwa tidak efektifnya peran pendapatan bagi hasil sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam mendanai aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur. Hal ini dikarenakan sumber-sumber penerimaan lainnya seperti PAD, DAU, atau SiLPA memiliki jumlah dan proporsi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan DBH, sehingga Daerah cenderung untuk mengandalkan sumber-sumber tersebut untuk merealisasikan belanja modalnya. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya peran DBH dalam mendanai belanja modal.

Oleh karena itu, Daerah dituntut untuk memaksimalkan pendapatan Pusat yang dapat dipungut dari wilayahnya, dimana nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah DBH yang diterima oleh Daerah. Meningkatnya jumlah DBH yang diterima oleh Daerah akan memperbaiki kemampuan DBH dalam membiayai berbagai belanja yang dilakukan oleh Daerah khususnya pada belanja yang terkait dengan penyediaan infrastruktur.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis V

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji regresi berganda diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Sugiyanta (2016) dan Putra (2017). Adapun pengaruh yang ditemukan bersifat positif, sehingga jumlah realisasi belanja modal akan meningkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah SiLPA yang dimiliki.

Pengaruh signifikan yang diberikan SiLPA terhadap realisasi belanja modal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya untuk memanfaatkan kelebihan dana yang dimilikinya sebagai sumber dalam melaksanakan anggaran belanjanya (Putra, 2017), sehingga akan mengurangi jumlah dana yang menganggur di rekening kas Daerah. Di sisi lain, hasil ini juga menunjukkan bahwa SiLPA tidak hanya digunakan untuk keperluan belanja operasional saja, melainkan juga digunakan sebagai sumber dalam melaksanakan belanja yang bersifat pembangunan yakni belanja penyediaan infrastruktur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SiLPA telah berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan penerimaan yang dapat meningkatkan kemampuan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencermati unsur dari SiLPA tersebut, apakah memang muncul karena Pemerintah Daerah mampu mengelola anggaran secara efisien atau disebabkan karena pengelolaan anggaran yang tidak efektif. Sugiyanta (2016) menyatakan terdapat indikasi bahwa proyek-pembangunan infrastruktur terkadang belum selesai dalam waktu satu tahun anggaran, yang salah satu penyebabnya karena proses lelang pekerjaan atas proyek tersebut membutuhkan waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan alokasi anggaran belanja modal yang telah disediakan pada tahun berjalan tidak dapat segera direalisasikan, yang pada akhirnya anggaran

tersebut masuk ke dalam komponen SILPA tahun berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan analisis data yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- (5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah dapat memberikan pertimbangan atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan kemampuan realisasi anggaran belanja modalnya, terutama pada penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dimiliki mengingat besarnya kemampuan prediksi yang diberikan SiLPA terhadap realisasi belanja modal, serta pada penggunaan PAD yang memiliki pengaruh terbesar terhadap belanja modal selama periode pengamatan dalam penelitian ini.

Bagi peneliti selanjutnya yang mungkin tertarik dengan tema serupa dapat mengembangkan penelitian dengan menambah populasi dan jumlah variabel agar hasil penelitian dapat lebih sempurna. Serta dapat dilakukan penelitian yang

bersifat kualitatif untuk lebih mengetahui secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqnisa, Reuty Fajar. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013)*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Mochamad Fajar. (2013). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Hakim, Lukman. (2014). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Dan Bali)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=Qf4QHM1Mud0C&printsec=frontcover&dq=abdul+halim+keuangan+daerah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiPZjB5bXVAhXKMo8KHeN0DV0Q6AEIJAA#v=onepage&q=abdul%20halim%20keuangan%20daerah&f=false>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. Diakses dari website KSAP: <http://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2012/08/Bultek-15-Aset-Tetap-Akrual-fin.pdf>
- Kusnandar. & Siswanto, Dodik. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih*

- Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin*.
- Maryaningsih, Novi., Hermansyah, Oki., & Savitri, Myrnawati. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, Nomor 1, Juli 2014.
- Nurcandra, Adhika. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012)*. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oates, Wallace. 1999. An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature* 37: 1120-1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014.
- Permatasari, Isti. & Mildawati, Titik. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016.
- Putra, Ferdian. (2017). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Raharjo, Adi. (2006). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Rajasa, Wisudawan Kusuma. (2011). *Pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sabir. (2015). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013*. Disertasi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Santoso, Singgih. (2014). *Statistik Parametrik, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Computindo.
- Sekaran, Uma. (2013). *Research Methods for Business : a Skill Building Approach* 6th ed. Wiley.
- Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini. & Supadmi, Ni Luh. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 : 477-495.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 14 No. 1 Juni 2016.
- Sukmadianto, Ferdy. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten-Kota se-Wilayah Provinsi Jawa Timur (Tahun 2009-2013)*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD,
DAU, DAK, dan DBH terhadap
Pengalokasian Belanja Modal.
Accounting Analysis Journal : 2 (1),
Februari 2013.